



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT BERAT  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka tarif retribusi penggunaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUNA.**

**Pasal 1**

Menyesuaikan tarif retribusi pemakaian alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, menjadi sebagai berikut:

No	Nama Alat Berat	Sewa Perjam	Sewa Perhari	Keterangan
1	2	3	4	7
1.	Exavator PC 200	Rp. 383.904,52	Rp. 3.071.236,19	8 Jam
2.	Motor Grader 511A	Rp. 271.029,67	Rp. 2.168.237,36	8 Jam
3.	Whell Loader	-	-	7 Jam
4.	Vibrator Bomax	Rp. 448.976,51	Rp. 3.142.835,55	7 Jam
5.	Tire Roller	-	-	8 Jam
6.	Vibrator Sakai	Rp. 376.095,58	Rp. 3.008.764,66	8 Jam
7.	Tandem Roller	-	-	8 Jam
8.	Motor Grader 311A	Rp. 259.822,50	Rp. 2.078.580,02	8 Jam
9.	Panggung Jadi	Rp. 541.666,66	Rp. 13.000.000,00	24 Jam


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 2 JANUARI 2019

BUPATI MUNA,






L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 2 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
KABUPATEN MUNA	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2019 NOMOR. 10